



PUTUSAN

Nomor : **50 / PDT / 2017 / PT.MKS**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara : -----

Hj. ANDI FAUZIAH Binti H. A. TUNRU, Umur 72 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Andi mappaodang No.33, Kelurahan Bungaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar. dalam hal ini member kuasa kepada bernama **Sahardi, SH. A. Awaluddin Z, SH. dan Hamzah, S.Hi.** Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat **"SAHARDI, SH. & REKAN"** beralamat di Jalan Adhiyaksa Baru Ruko Zamrud Blok K. No. 15 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 September 2015 Nomor : 739 / PDT / 2015 / KB ;selanjutnya disebut sebagai ; ---

PEMBANDING Semula PENGUGAT ;

L A W A N

1. **PT. HADJI KALLA INTI KARSA**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi, Wisma Kalla lantai 13, Kota Makassar. **Hj. IMELDA JUSUF KALLA** Jabatan Wakil Direktur PT. Hadji Kalla berkedudukan di Jln. Ratulangi Wisma Kalla No.8 Lt.10 memberikan Kuasa kepada **H. Muriadi Muchtar, SH. dan Samsul Bahri, SH.** keduanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm **"MURIADI MUCHTAR & PARTNER"** berkedudukan Jln Topas Raya Ruko Zamrud Blok G No.11 Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 November 2015 No.855 / PDT / 2015 / KB, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

Hal 1 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS



2. WALI KOTA MAKASSAR (PEMERINTAH KOTA MAKASSAR), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.2, Kota Makassar, memberikan Kuasa Hak Substitusi kepada Drs. H. Manai Sophian, SH.MH. Zulkiflie. M, SH. Takbir Salam, SH. Umar, SH. Nurlinda, SH.MH. HASFIRAMA, SH. AMAR MA'RUF, SH. AFWAN, SH. ANDI WAHYUNI PARAMITHA, SH. Kesembilannya adalah Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar berkantor di Jl. Ahmad Yani No. 2 Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015 No. 180 / 48 / SK / HK / X / 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 21 Oktober 2015 No.809 / PDT / 2015 / KB, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Alamat Kantor di Jalan A. P. Pettarani, Kota Makassar; memberikan Kuasa Hukum kepada Muhallis Menca, S.Sit, MH. Nany Jumawaty, SH. Yuyun Novisal. Syafruddin. Nur Hasanah, SH. *Kelimanya* adalah Staf yang berkantor di Jalan A. P. Pettarani, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2015 No. 148 / SK-73.71 / X / 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 November 2015 No.900 / PDT / 2015 / KB, selanjutnya disebut sebagai ; -----

TERBANDING III Semula TERGUGAT III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2017 Nomor : 50 / PDT / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Februari 2017 Nomor : 50 / PDT / 2017 / PT.MKS

Hal 2 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS



tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar
tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 276 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang diucapkan dimuka
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa
Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh Eksepsi I yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.1.486.000.-(satu juta
empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan putusan
Pengadilan Negeri Makassar oleh SATRIA, SH. Jurusita / Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Makassar kepada ZULKIFLIE M, SH. Kuasa Hukum
Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-
masing pada tanggal 09 Agustus 2016 ; -----



Menimbang, bahwa risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh TASWIN, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar bahwa Pembanding semula Penggugat tertanggal 23 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 276 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2016, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SATRIA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, SAHARDI, SH. dkk. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Agustus 2016, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2016 serta Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Agustus 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh SATRIA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas memori banding yang diajukan tersebut, SAMSUL BAHRI, SH. dkk. Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2016, telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 31 Agustus 2016 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada NUR HASANAH, SH. selaku Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III



pada tanggal 06 September 2016,- kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 September 2016, dan kepada SAHARDI, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh SATRIA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa ZULKIFLIE M, SH. dkk Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 07 September 2016, telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 19 September 2016 selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 28 September 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada SAHARDI, SH. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 29 September 2016, sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh SATRIA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (In Zage) kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 01 Agustus 2016, serta Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2016, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh SATRIA, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang Undang maka



permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa **SAHARDI, SH.** dkk. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding bertanggal 18 Agustus 2016, dengan alasan sebagai berikut : -----

KEBERATAN PERTAMA.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 25 *dalam eksepsi*, yang pada pokoknya mengatakan : --

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan propisi dari penggugat maupun eksepsi dari para tergugat yang substansinya sama dengan tuntutan propisi maupun eksepsi dalam perkara pokok /asal, dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam perkara pokok / asal, maka untuk singkatnya uraian putusan maka pertimbangan hukum dalam gugatan asal tersebut diambil alih dan secara mutatis mutandis dijadikan sebagai pertimbangan dalam pertimbangan gugatan dalam rekonvensi, sehingga adalah beralasan hukum untuk menolak tuntutan propisi dari penggugat intervensi maupun eksepsi dari para tergugat dan turut tergugat intervensi ; -----

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas adalah pertimbangan dalam perkara lain sebab dalam perkara ini tidak ada satupun dari para tergugat yang mengajukan gugatan rekonvensi, demikian pula dalam perkara ini penggugat dalam kedudukannya murni sebagai penggugat asal (bukan penggugat rekonvensi) dan turut tergugat tidak ada dalam perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap propisi tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum, sehingga penggugat mohon kiranya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang menangani perkara ini untuk mencermati kembali terhadap permohonan penggugat dalam propisi tersebut, baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat ; -----

KEBERATAN KEDUA.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 32, yang pada pokoknya mengatakan : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu bukti-bukti yang diajukan penggugat berupa surat bertanda P.1 adalah merupakan Simana boetaja / tanae persil No.1 b DII, Kohir 193 CI seluas 3.69 Ha atas nama Mappaenre Krg Batu Puteh, dimana bukti tersebut telah menjelaskan



Hal 6 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS

bahwa tanah yang tercatat dalam surat bukti tersebut adalah tanah milik adat tercatat atas nama Mappaenre Krg Batu Puteh yang terletak didesa Panaikang, Kecamatan Mangasa, Persil 30 a DII, Kohir 138 CI, luas 2.63 Ha dan 1.52 Ha, dan dari bukti tersebut diperoleh fakta hukum yang membuktikan adanya tanah milik adat atas nama Ganna bin Marrang, karena adanya surat pajak bumi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960, atau tepatnya pada tanggal 8 Juli 1959 dan diketahui Camat setempat ; -----

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas lagi-lagi kacau balau, sebab dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim mencampur adukkan antara perkara orang lain dengan perkara ini, dan pada kenyatannya berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat sesuai asli tanah obyek sengketa berada diatas persil 1.b DII, Kohir 193 CI, atas nama Mappaenre Krg Batu Pute, kemudian oleh Majelis Hakim telah pula menyebut tanah obyek sengketa persil No.30 a DII, Kohir 138 CI, luas 2.63 Ha, dan 1.52 Ha atas nama Ganna bin Marrang, padahal dalam perkara ini tidak ada satu bukti surat yang diajukan oleh para pihak atas nama Ganna bi Marrang, oleh karena itu pertimbangan Majelis hakim tersebut diatas tidak cermat dan melanggar azas audi at alteram partem : -----

KEBERATAN KETIGA.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 34, dan halaman 35 yang pada pokoknya mengatakan :

Menimbang, bahwa kalau meneliti bukti bertanda P.1 tersebut belum diperoleh fakta hukum yang memastikan letak tanah yang dimaksud dalam bukti tersebut, apalagi tanah obyek sengketa yang diklaim oleh penggugat sebagai tanah yang dimaksud dalam bukti bertanda P.1 tidaklah berada dalam penguasaan penggugat dimana sesuai dalil penggugat bahwa tergugat-II meminjam tanah obyek sengketa untuk dibeli dan telah menguasai tanah sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti T.II.8 dan T.II.9 telah terbukti bahwa Mallang bin Sampara pernah menggugat Pemerintah Kota Makassar dengan mengklaim tanah persil 1 b DII, Kohir 325 CI sebagai miliknya dst--demikian pula Muhammadong pernah menggugat Pemerintah Kota Makassar dengan mengklaim bahwa tanah persil 30 a DII Kohir No.879 CI dst ; -----

Hal 7 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat, belum diperoleh fakta hukum yang dapat memastikan atau membuktikan bahwa penggugat pernah menguasai tanah obyek sengketa, karena memang merupakan kuburan Belanda, dengan demikian jika dilihat dari aspek penguasaan fisik atas tanah obyek sengketa, maka telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa bukan tanah sebagai mana yang dimaksud dalam bukti bertanda P.1 tersebut ; -----

Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dengan tegas kami tolak sebab pada kenyatannya, tanah obyek sengketa telah disebutkan dengan tegas sebagai persil No.1 b DII, Kohir 193 CI, seluas 3.69 Ha, namun sebahagian dari tanah milik Mappaenre Krg Batu Pute tersebut telah pula dialihkan kepada Saleng bin Bantaeng seluas 0,94 Ha, dan kepada Tope bin Tola seluas 0,95 Ha sehingga sisa tanah milik Mappaenre Krg Batu Pute adalah seluas 1.80 Ha, dan oleh karena Tergugat-I telah memagar keliling tanah obyek sengketa yang pada sebelah baratnya terhisap masuk jalan / lorong seluas 2000 M2, maka tanah milik Mappaenre Krg Batu Pute yang dikuasai oleh Tergugat-I sekarang ini adalah seluas 1.60 Ha ; -----

Bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim bersama – sama dengan pihak kuasa penggugat, kuasa Tergugat-I, kuasa Tergugat-II dan kuasa Tergugat-III telah melakukan pemeriksaan setempat dan pada waktu itu telah disepakati bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang berbatasan sesuai dengan batas – batas yang ada dalam gugatan penggugat seluas 1.60 Ha, dan terkait dengan penguasaan tanah obyek sengketa sejak dahulu telah dikuasai oleh Mappaenre Krg Batu Pute, kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Andi Abdul Samad, kemudian Walikota Makassar yang dijabat oleh M.Dg Tompo pada waktu itu meminta pinjam untuk dijadikan terminal Panaikang, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru dan penggugat dalam perkara ini kedudukannya selaku ahli waris dari Andi Abdul Samad sesuai dengan bukti P.7 ; -----

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tersebut diatas terkait dengan *kuburan Belanda* adalah pertimbangan dari perkara lain, (Copy Paste), oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencermati kembali perkara ini dan memutus berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang khususnya bukti surat penggugat yang



diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang terkait dengan kepemilikan tanah obyek sengketa ; -----

KEBERETAN KEEMPAT.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 36, dan Halaman 37 yang pada pokoknya mengatakan :

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat-II karena sudah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa penguasaan atas sebidang tanah secara terus menerus tanpa adanya gangguan atau keberatan dari pihak lain dapat dianggap penguasaan secara beritikad baik dan pengusaannya tersebut wajib dilindungi secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa telah tanah Negara ketika tergugat-II masuk menguasai tanah obyek sengketa dengan membangun terminal diatas tanah tersebut dst -; -----

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas dengan tegas kami tolak sebab Tergugat-II yang menguasai tanah obyek sengketa adalah dengan cara pinjam pakai dari Andi Abdul Samad, dan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan seperti ini penggugat berhak menentukan kapan dan upaya hukum apa yang akan ditempuh ketika mengetahui hak-haknya dirugikan “*sifatnya kasuistis*” sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 3114 K / PDT / 1991, yang bunyinya sbb ;

“ Menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki, dan apa yang mereka gugat adalah hak warisan dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa “ ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan status tanah Negara diatas tanah obyek sengketa, adalah pendapat yang keliru dan sangat berpihak sebab pada kenyataannya tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat atas nama Mappaenre Krg Batu Pute berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 yang didukung dengan bukti P.4, dengan jelas dapat terlihat dan terbaca bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik adat diatas persil 1.b DII, Kohir 193 CI, atas nama Mappaenre Krg Batu Pute ;

Demikian keberatan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dapat segera memeriksa dan mengadili kembali dengan seksama dan menjatuhkan putusan

Hal 9 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS



sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Pembanding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 276 / Pdt.G / 2015 / PN.MKS, tanggal 13 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN DALAM MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya seperti yang terurai dalam gugatan yang bertalian ;
2. Menghukum Tergugat-I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa **ZULKIFLIE M, SH. dk** Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 07 September 2016, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

-
- I. Alasan keberatan **Pertama** Penggugat/ Pembanding pada Memori Bandingnya mengenai tuntutan provisi yang pada prinsipnya beranggapan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama tidak beralasan hukum adalah anggapan yang keliru/ tidak benar dan alasan keberatan Penggugat/ Pembanding aquo tidaklah substantif oleh karena Hakim Pertama secara substantive telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar serta didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar sebagaimana pertimbangannya pada halaman 24 – 25 sebagai berikut : -----

“Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut fungsinya, suatu tuntutan provisi ex. pasal 191 R.Bg adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkara”.

“Menimbang, bahwa setelah mencermati tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, dengan mengacu pada tertib hukum acara perdata pada hakekatnya tuntutan propisi yang diajukan oleh Penggugat diatas, bukanlah sesuatu yang sangat mendesak yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, karena sudah barang tentu akan menjadi resiko sendiri dari pihak Tergugat I seandainya Penggugat berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya, sehingga tidak perlu Pengadilan menghentikan kegiatan yang dilakukan



Tergugat I tersebut”.

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak”.

Bahkan Hakim Pertama dalam putusannya pada perkara ini (putusan No. 276/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks) sudah sangat tegas dan jelas mencantumkan identitas para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III demikian pula pada amar putusan sangat jelas menyebutkan:

Dalam Eksepsi :

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dari uraian – uraian tersebut diatas jelaslah menunjukkan ketidak benaran alasan memori banding Penggugat/ Pembanding, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum jika dikesampingkan/ ditolak.

- II. Alasan keberatan **kedua** Penggugat / Pembanding Memori Bandingnya yang beranggapan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama melanggar azas audi at alteram partem adalah anggapan yang keliru/ tidak benar oleh karena
- Putusan Hakim Pertama aquo telah mempertimbangkan fakta hukum persidangan secara seimbang yaitu pertimbangan alat bukti surat para pihak (Penggugat tidak mengajukan saksi) sesuai putusan halaman 24 s/d hal. 40. Kelihatannya Penggugat/ Pembanding tidak membaca putusan secara utuh dan tidak memahami makna azas aquo.
 - Jika dalam putusan ada menyebut nama Ganna Bin Marang itu hanya memperjelas bahwa atas objek sengketa selain Penggugat yang mengajukan gugatan juga ada orang lain antara lain Ganna Bin Marrang (perkara No. 189/ Pdt.G/ 2015/ PN Mks) bahkan ada 2 (dua) putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa aquo sebagaimana pertimbangan Hakim Pertama pada putusannya hal. 34 – 35 : “Menimbang, bahwa disamping itu, berdasarkan bukti bertanda T.II – 8 dan T.II – 9 telah terbukti bahwa Maliang Bin Sampara pernah menggugat Pemerintah Kota Makassar dengan mengklaim tanah persil 1 b D.II Kohir 325 C.1 sebagai miliknya dimana didalilkan pula bahwa Pemerintah Kota



Hal 11 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS

Makassar telah membangun Terminal di atas tanah tersebut (Terminal Panaikang), selain itu berdasarkan bukti bertanda T.II – 9, T.II – 10, T.II - 11 dan T.II - 12 telah terbukti pula bahwa Muhammadong pernah menggugat Pemerintah Kota Makassar dengan mengklaim bahwa tanah persil No. 30 a D.II Kohir 879 C.I di mana didalilkan pula bahwa Pemerintah Kota Makassar telah membangun terminal diatas tanah tersebut (Terminal Panaikang), dimana putusannya telah menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan putusan kedua perkara telah berkekuatan hukum tetap.”

“Menimbang, bahwa dari bukti bertanda T.II – 8 s/d T.II – 12 tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek sengketa tidak hanya diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya, tetapi sudah pernah diklaim orang lain sebagai miliknya dimana sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, terhadap tanah objek sengketa sudah dua kali diperkarakan oleh orang lain dengan mendudukkan Pemerintah Kota Makassar (ic. Tergugat II) sebagai Tergugat dan putusannya semuanya menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Pemerintah Kota Makassar telah melakukan perbuatan melawan hukum”.

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Tergugat I dan Tergugat II yang tidak secara tegas dibantah oleh Penggugat bahwa **tanah objek sengketa** (tanah ex. Terminal Panaikang) adalah bekas kuburan Belanda artinya tanah objek sengketa sudah lama menjadi kuburan yakni sejak zaman Belanda, sehingga adalah tidak logis apabila tanah kuburan tersebut tercatat atas nama seseorang termasuk atas nama Mappaenre Krg Batu Pute, karena setelah kuburan tersebut dipindahkan, Tergugat II langsung membangun fasilitas umum berupa Terminal di atas tanah objek sengketa tersebut”.

Oleh karena putusan Hakim Pertama aquo sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta persidangan, sehingga sangat beralasan hukum jika alasan memori banding Penggugat/ Pembanding aquo dikesampingkan/ ditolak.

- III. Alasan keberatan ketiga dan keempat Penggugat/ Pembanding pada Memori Bandingnya yang beranggapan bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama hal. 34 s/d 37 adalah keliru/ tidak benar (Memori Banding hal.5 s/d 8).



Alasan keberatan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut adalah keliru/ tidak benar oleh karena :

1. Tidak ada satupun fakta persidangan/ fakta hukum berupa bukti surat (Penggugat tidak mengajukan saksi) yang menunjuk bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Mappaenre Krg Batu Pute yang dipinjam pakai oleh Tergugat II .

Hakim Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar mengenai hal ini sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Tergugat I dan Tergugat II yang tidak secara tegas dibantah oleh Penggugat bahwa tanah objek sengketa (tanah ex. Terminal Panaikang) adalah bekas kuburan Belanda artinya tanah objek sengketa sudah lama menjadi kuburan yakni sejak zaman Belanda, sehingga adalah tidak logis apabila tanah kuburan tersebut tercatat atas nama seseorang termasuk atas nama Mappaenre Krg Batu Pute, karena setelah kuburan tersebut dipindahkan, Tergugat II langsung membangun fasilitas umum berupa Terminal di atas tanah objek sengketa tersebut”.

(vide putusan hal. 35 alinea ke-2).

Sedangkan terhadap dalil Penggugat tentang peminjaman tanah objek sengketa kepada Tergugat II telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang peminjaman tanah objek sengketa, setelah mempelajari bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak diperoleh bukti yang dapat mengungkap fakta hukum yang dapat membuktikan dalil Penggugat aquo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah meminjamkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II untuk digunakan membangun terminal”.

(vide putusan hal 35 alinea ke-4).

“Menimbang, bahwa dengan demikian apabila fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karena tidak terbukti adanya peminjaman tanah objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat II, maka semakin memperjelas bahwa Penggugat tidak



Hal 13 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS

pernah menguasai tanah objek sengketa aquo dan jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menggariskan bahwa : *“kewajiban untuk mengerjakan / mengusahakan sendiri tanah pertanian yang dimaksud mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif adalah yang mempunyai hak itu secara langsung turut serta dalam proses produksi”*, serta dikaitkan juga dengan Pasal 15 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tentang kewajiban memelihara yang dihaki, maka sekiranya pun tanah yang dimaksud dalam bukti bertanda P.1 adalah tanah objek sengketa, secara hukum Penggugat dianggap telah melepaskan haknya atas tanah aquo karena Penggugat tidak pernah lagi mengerjakannya secara aktif, sehingga tanah objek sengketa berstatus sebagai tanah Negara yang dikuasai/ dikelola oleh Tergugat II.” (vide putusan hal. 35 alinea terakhir).

Terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebahagian tanah milik Mappaenre Krg Batu Pute telah dialihkan kepada Saleng bin Bantaeng dan Tope bin Tola adalah statemen yang hanya bersifat asumsi karena tidak didukung fakta dan tidak ada satupun bukti surat dari Penggugat/ Pembanding yang menunjuk/ membuktikan hal tersebut (Penggugat/ Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya aquo).

Uraian – uraian tersebut diatas menunjukkan ketidak benaran alasan memori banding Penggugat/ Pembanding, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika dikesampingkan/ ditolak.

2. Bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding berbeda dengan dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek sengketa berada pada persil 1 b D II kohir 193 C I seluas 3, 69 Ha, sedangkan bukti P.1 menunjuk D.III seluas 2, 37 Ha.

Bukti P.1 sama sekali tidak menunjuk lokasi tanah persil I b D.III kohir 193 C.1 aquo (tidak menyebut Desa/ Kelurahan maupun kecamatan), sehingga dengan demikian bukti P.1 tidak menjelaskan dimana lokasi tanah yang menjadi objek P.1 aquo.

Satu hal yang pasti bahwa bukti P.1 jika benar adanya (quod non)



maka letaknya bukan pada objek sengketa karena objek sengketa adalah milik Tergugat I berdasarkan bukti T.I – 1.

3. Bukti P.2, berupa keterangan wajib pajak dan sama sekali bukan bukti kepemilikan, sehingga dengan demikian bukti P.2 ini tidak bernilai bukti atas dalil gugatan Penggugat.
4. Bukti P.3, tidak bernilai bukti karena bukti aquo tidak ditandatangani/ tidak ada tanda tangan pada surat tersebut sehingga tidak jelas asal usulnya.
5. Bukti P.4, tidak bernilai bukti karena hanya berupa foto copy (tidak ada aslinya).

Satu hal yang pasti bahwa objek sengketa bukan milik Penggugat/ Pembanding oleh karena objek sengketa adalah bekas kuburan Belanda, setelah kuburan Belanda dipindahkan, maka lokasi tanah tersebut menjadi tanah negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Kota Makassar ic Tergugat II/ Terbanding sesuai bukti T.II – 1, T.II – 2, T.II – 2a, T.II – 3, T.II – 5, T.II - 8 s/d T.II - 12 selanjutnya beralih kepada Tergugat I/ Terbanding sesuai bukti T.I – 1 s/d T.I – 11.

Oleh karena objek sengketa (ex. Terminal Panaikang) merupakan bekas kuburan Belanda sehingga tidak mungkin terbit surat tanah atas nama perorangan termasuk dalam hal ini Penggugat/ Pembanding (bukti P.1), dan hal ini menunjukkan ketidak benaran bukti aquo.

6. Terhadap bukti P.1 s/d P.4 oleh Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana pada putusannya halaman 32 - 35.

Berdasarkan keseluruhan uraian – uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat II / Terbanding memohon kiranya YANG MULIA HAKIM BANDING berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

1. Menolak / mengesampingkan Memori Banding Penggugat/ Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016 No. 276 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016



Nomor : 276 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks., yang dimohonkan banding tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II semula Tergugat I, II, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara aquo dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan maka Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Kecuali mengenai pertimbangan hukum halaman 25 dalam Eksepsi yang kurang cermat dan berlebihan, sebagaimana juga dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada alasan "Keberatan Pertama" dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

....."Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat maupun eksepsi dari Para Tergugat yang substansinya sama dengan tuntutan provisi maupun eksepsi dalampokok perkara / asal, dimana hal tersebut sudah dipertimbangkan dalam perkara pokok / asal maka untuk singkatnya uraian putusan maka pertimbangan hukum dalam gugatan asal tersebut diambil alih dan secara mutatis mutandis dijadikan sebagai pertimbangan dalam pertimbangan gugatan dalam rekonvensi, sehingga adalah beralasan hukum untuk menolak tuntutan provisi dari Penggugat Intervensi maupun eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat Intervensi" ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

Hal 16 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS



tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini oleh karena disamping mengaitkan tuntutan provisi dengan eksepsi maupun dengan pokok perkara jelas tidak ada Korelasinya, juga tidak ada satupun dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III yang mengajukan gugatan rekonvensi maupun sebagai Penggugat Intervensi dan Turut Tergugat Intervensi sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas patutlah untuk dikesampingkan, meskipun secara yuridis tidak menyebabkan batalnya putusan tersebut ; -----

Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 32 juga tidak cermat sebagaimana juga dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada alasan "Keberatan Kedua" dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

....."Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu bukti-bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti surat bertanda P.1 adalah merupakan Simana Boetaja / tanae persil No. 1 b DII, Kohir 193 CI seluas 3.69 Ha atas nama Mappaenre Krg Batu Puteh dimana bukti tersebut telah menjelaskan bahwa tanah yang tercatat dalam surat bukti adalah tanah milik adat tercatat atas nama Mappaenre Krg Puteh yang terletak di Desa Panaikang, Kecamatan Mangasa, Persil 30 a DII Kohir 138 CI luas 2,63 Ha dan 1,52 Ha dan dari bukti tersebut diperoleh fakta hukum yang membuktikan adanya tanah milik adat atas nama Ganna Bin Marrang, karena adanya surat pajak bumi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang tercatat sebelum tanggal 24 September 1960, atau tepatnya pada tanggal 8 Juli 1959 dan diketahui Camat setempat ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena telah mencampur adukkan

Hal 17 dari 20 hal No.50/PDT/2017/PT.MKS



tanah objek sengketa yakni Persil 1 b DII Kohir 30 a DII, Kohir 138 CI, Luas 2,63 Ha dan 1,52 Ha atas nama Ganna Bin Marrang, padahal dalam perkara tersebut tidak ada satu bukti suratpun yang diajukan oleh para pihak atas nama Ganna Bin Marrang, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas patutlah untuk dikesampingkan meskipun secara yuridis tidak menyebabkan batalnya putusan dimaksud ;

Dengan demikian memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat patutlah dikesampingkan, sedang terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II semula Tergugat I, II, karena pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan dan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016 Nomor : 276 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ; -----

Mengingat ;

1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----
3. Undang-undang No.49 tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan umum ; -----
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Recchts Wesen In De Gewesten Buiten Java



En Madura Stb Nomor : 1947 / 227 / R.Bg / Reglemen Hukum Acara Perdata
Daerah Luar Jawa dan Madura, (Khususnya 1947 - 227 RBg Pasal 199-205) ; -

5. Dan Ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Juni 2016
Nomor : 276 / Pdt.G / 2015 / PN.Mks, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** oleh
kami : **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA** dan **H. AHMAD
SHALIHIN, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari
Selasa, tanggal **25 April 2017** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim
Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH** Panitera Pengganti
Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA.

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.



PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai putusanRp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)